SALINAN



BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik:
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keauangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- 5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
- 6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan hasil Pemilu Legislatif yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- 9. Pendidikan Politik adalah Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajibandan bertanggung jawab setiap warga Negara dalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun 2019-2024.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun.
- (4) Bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perhitungan berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD tahun 2019-2024.
- (6) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD 2019-2024 Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Komisi Pemiliha Umum.

Pasal 3

Besaran nilai bantuan keungan kepada partai politik tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per suara sah.

BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Pengurus Partai Politik di Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati, disertai rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tembusan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainya.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan sebanyak 2 (dua) kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang di legalisir oleh ketua umum dan sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang di Legalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yng bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan kop surat partai.

Pasal 6

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan Kepengurusan Partai Politik Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia.
- (2) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan batuan keuangan partai politik.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan.

BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pembayaran Honorarium;
 - b. pembayaran transportasi kegiatan
 - c. akomodasi dan konsumsi dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang invertaris, antara lain berupa : furniture, computer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.

- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.

Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah tahun anggaran berakhir dan paling lambat tanggal 15 januari pada tahun anggran berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan saksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggung jawaban di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilu sebelumnya, diberikan dengan di resmikannya anggota DPRD hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan hasil perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya DPRD hasil Pemilu Periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 28 April 2020

BUPATI BALANGAN,

Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 April 2020

HKSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

DA

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

RUDDIN

KERALA BAGIAN HUKUM SERRATARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh: Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal..... bulan.....Tahun.... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor Tahun Tanggal...., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun.... yang di ajukan oleh DPP/DPD/DPC......

Bersadarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatklan bantuan keuangan dari Pemerintah /Pemerintah Daerah... yang di dasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun.... Sebanyak.... Suara Sah X Rp......=Rp......

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.	Ketua	()
		()
3.		()
		()
		` ()
		(

Contoh: Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI BERITA ACARA TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR

Pada hari ini Tanggal... Bulan... Tahun.... yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan Selanjunya di sebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD Partai..... Kabupaten Balangan atau sebutan lainnya selanjtnya di sebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPD Partai..... Kabupaten.. Sejumlah,Rp....... (.....) dan pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari kuasa Bendahara Umum Negara KPPN...... melalui Rekening Bank DPD Partai Kabutapen Balangan.

Berita Cara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Pemerintah membayar (SPM) Giro Bank/ Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN...... diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD PARTAI BALANGAN KETUA	PIHAK PERTAMA BUPATI
()	(
BENDAHARA	
()	

Contoh: Format laporan pertanggung jawaban

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NIO	IDNIC DENICELLIADAN	IDMIO	MOLLIME	DEALIGACI	IZD/DDD A
NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS	VOLUME	REALISASI	KETERA
1	0	KEGIATAN	KEGIATAN	(Rp)	NGAN
1	2	3	4	5	6
Α	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan				
	fungsi partai politik serta				
	peraturan perundang-				
	undangan yang				
	mengatur mengenai pendidikan politik.				
В	OPERASIONAL				
Ь	SEKRETARIAN				
	1. Administrasi Umum				
	a. keperluan ATK;				
	b. rapat internal				
	sekretariat;				
	c. perjalanan dinas				
	dalam rangka				
	pelaksanaan tugas				
	dan fungsi partai				
	politik;				
	d. transport dalam				
	rangka				
	mendukung				
	kegiatan				
	operasional				
	sekretariat;				
	e. pengadaan				
	inventaris berupa				
	peralatan kantor,				
	antara lain				
	berupa:furniture,c				
	omputer,mesin				
	dan fotokopi;				
	f. sewa kantor; atau				
	g. honor tenaga				
	administrasi				
	sekretariat partai				
	politik yang				
	berkompeten di				
	bidang				
	pengelolaan				
	keuangan.				

С	SAL	DO	Rp	•••••
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.			
	listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat;atau e. Media cetak dan elektronik; 3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyumpanan data elekronik; b. Penyimpanan data manual.			
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan			

Mengetahui:

(**************************************	(,
()	(
KETUA	DENDAL	ілісл
KETUA	BENDAH	$I \Delta D \Delta$

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM TAH KEEKRETARIAT DAERAH RABUPATEN BALANGAN

M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

H. ANSHARUDDIN

BUPATI BALANGAN,